



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024

Pemohon	: Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos., dan Benoni Saleo (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 5)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat
Pihak Terkait	: Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev., dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: 4 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, berupa:

1. Adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk mempengaruhi para pejabat di bawahnya, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024 dengan melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan Guru-guru di Kabupaten Raja Ampat, pengkondisian penyelenggara pemilihan (Ketua KPU, KPPS) dan *money politic* berupa pemberian imbalan atau janji kepada pemilih untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1;
2. Adanya kecurangan-kecurangan lainnya seperti pemaksaan tanda tangan Saksi pada Formulir C.Hasil sebelum perhitungan suara dilakukan, pembiaran yang dilakukan oleh petugas KPPS untuk menutup TPS yang sudah melewati batas waktu pukul 13.00 WIT, pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat tanpa melibatkan para kandidat peserta pasangan calon, kotak suara yang tidak tersegel, terdapat pemilih ganda atas nama Andika Arwakon di TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Sapordanco, adanya pemilih yang menggunakan Formulir C-6 (undangan) orang lain;

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 (Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024), bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan KPU Raja Ampat 52/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon, selain itu tidak ada dalil yang mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan Termohon.

Menurut Mahkamah telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025. Dalam hal ini, Calon Bupati Nomor Urut 1 menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi para pejabat di bawahnya, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024 dengan melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan guru-guru di Kabupaten Raja Ampat, pengkondisian penyelenggara pemilihan (Ketua KPU, KPPS), *money politic* berupa pemberian imbalan atau janji kepada pemilih, untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1. Selain itu, terdapat pula dalil Pemohon yang mempersoalkan kecurangan-kecurangan lainnya. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) untuk mempengaruhi para pejabat di bawahnya agar melakukan pengerahan dan mobilisasi demi kemenangannya dan pengkondisian penyelenggara pemilihan (Ketua KPU, KPPS) serta *money politic* berupa pemberian imbalan atau janji kepada pemilih untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon terhadap dalil tersebut tidak menjelaskan korelasi potongan percakapan (*voice note*) dengan perolehan suara pasangan calon. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, jumlah peserta yang tergabung dalam *WhatsApp Group* 'BOM 27' tidak mencerminkan jumlah pemilih di Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya *money politic* berupa pemberian imbalan atau janji kepada pemilih. Terdapat laporan terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan Gakkumdu menyimpulkan yang pada pokoknya pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu dan terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor. Namun laporan tersebut telah ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN dan telah dilanjutkan kepada Badan Kepegawaian Negara. Dengan demikian menurut Mahkamah, potongan *voice note* percakapan yang dijadikan bukti untuk membuktikan dalil *a quo*, terlalu sumir untuk menilai adanya upaya mobilisasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Raja Ampat. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan antara lain: pemaksaan tanda tangan saksi pada Formulir Model C. Hasil sebelum perhitungan suara dilakukan, pembiaran yang dilakukan oleh petugas KPPS untuk menutup TPS yang sudah melewati batas waktu pukul 13.00 WIT, adanya pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat tanpa melibatkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel, terdapat pemilih ganda atas nama Andika Arwakon di TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Sapordanco, dan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model C-6 (undangan) milik orang lain. Berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat bahwa penghitungan surat suara bupati dan wakil bupati berjumlah 330 surat suara, surat suara sah berjumlah 327 suara dan surat suara tidak sah berjumlah 3 suara, tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Terlebih lagi oleh karena kesepakatan bersama antara KPPS, saksi pasangan calon dan pengawas TPS, oleh karena hingga pukul 13.00 WIT masih terdapat pemilih yang antri sehingga tetap dilayani oleh KPPS karena mereka memiliki hak pilih. Selanjutnya, terhadap dalil adanya pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat tanpa melibatkan para pasangan calon. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bahwa pemusnahan kelebihan surat suara tersebut telah ditandatangani oleh Termohon dan "disaksikan" oleh pihak Kepolisian Resort dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk mengundang para pasangan calon berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan nomor 114/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Termohon memusnahkan kelebihan surat suara diawali oleh Bawaslu dan disaksikan oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, unsur TNI dan POLRI. Adapun surat suara yang dimusnahkan sebanyak 6 lembar surat suara rusak dan 90 lembar surat suara lebih untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan 11 lembar surat suara rusak dan 59 lembar surat suara lebih untuk surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati.

Kemudian terhadap dalil ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel, telah ternyata Ketua KPPS menyampaikan hal tersebut kepada para saksi dan meminta kepada para saksi pasangan calon dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan kejadian tersebut hingga surat suara dikeluarkan dari sampul untuk dihitung dan telah dipastikan semuanya dalam kondisi baik dan belum tercoblos. Selain itu, sepanjang proses

pemungutan suara, surat suara yang diserahkan oleh KPPS kepada setiap pemilih, tidak ada laporan dari Pemilih yang menunjukkan adanya surat suara yang diterima dalam keadaan sudah tercoblos sebelum dibawa masuk ke dalam bilik suara. Selanjutnya, terhadap dalil terdapat pemilih ganda atas nama Andika Arwakon di TPS 003 dan TPS 006 Kelurahan Sapordanco dan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model C-6 (undangan) milik orang lain, fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa TPS 006 Kelurahan Sapordanco terdapat pemilih tambahan atas nama La Marno yang hadir pada saat pencoblosan dengan menunjukkan KTP-el yang tercatat beralamat di Kelurahan Sapordanco dan untuk pemilih ganda yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan ke Bawaslu dan tidak ada rekomendasi apapun terhadap kejadian yang didalilkan Pemohon. Sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih mencoblos dua kali menggunakan Formulir Model C-6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menjelaskan Formulir Model C. Pemberitahuan milik DPT atas nama siapa dan siapa pemilih yang menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan milik orang lain tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon dan KPPS. Terhadap hal tersebut, kesimpulan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidakhadiran Terlapor dan adanya perbedaan keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor. Oleh karena itu, unsur pasal dugaan pelanggaran pidana yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Sedangkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc*, Bawaslu meneruskannya kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena kecurangan yang didalilkan Pemohon tidak dapat dibuktikan hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, menurut Mahkamah dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 5. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah 170.810 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 35.400 \text{ suara (total suara sah)} = 708 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pemohon dan Pihak Terkait adalah $12.348 - 7.527 = 4.821 \text{ suara}$ (setara dengan 13,62%) atau lebih dari 708 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Raja Ampat Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.